

ABSTRAK

Batik merupakan hasil cipta karsa dan ekspresif yang di ciptakan oleh penciptanya sebagai penggambaran sebuah keindahan yang dapat dinikmati, salah satu contohnya adalah batik kontemporer yang berasal dari desa sendangduwur kecamatan paciran kabupaten lamongan, pada Pasal 40 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah diatur mengenai perlindungan batik kontemporer. Desa sendangduwur menghasilkan beberapa corak motif kontemporer seperti, pola bale, Gagang Anggur, Mega Bangau, Nakula Dan Sadewa, Gapura Paduraksa Singo Mengkok, singo mengkok sekar, hal ini memungkinkan terjadinya penjiplakan apabila tidak didaftarkan di direktorat jendral kekayaan intelektual kementrian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) Untuk memperoleh kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap corak batik milik pengrajin di Desa Sendangduwur ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (2) Untuk mengetahui peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam perlindungan corak batik milik pengrajin batik Sendangduwur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan, Wawancara, Sudi Kepustakaan, Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Corak motif batik Sendangduwur yang diciptakan oleh para pengrajin batik tulis di sentra batik tulis Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dapat dilindungi oleh hukum dikarenakan corak motif tersebut merupakan karya seni yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional, namun harus dilakukan pendaftaran hak cipta agar kekuatan hukumnya bisa jelas dan melekat.

Kata Kunci : Hak Cipta, Batik Sendangduwur, Kontemporer.

ABSTRACT

Batik is the result of intentional and expressive creativity created by its creator as a depiction of a beauty that can be enjoyed, one example is contemporary batik originating from Sendangduwur village, Paciran sub-district, Lamongan Regency, in Article 40 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyrights. regulates the protection of contemporary batik. Sendangduwur village produces several patterns of contemporary motifs such as bale patterns, Grape Handles, Mega Bangau, Nakula and Sadewa, Paduraksa Singo Mengkok gate, Singo kok sekar, this allows for plagiarism if it is not registered with the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The purpose of this study is to find out (1) To obtain clarity regarding the legal protection of batik patterns owned by craftsmen in Sendangduwur Village in terms of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. (2) To find out the role of the Lamongan Regency Government in protecting the batik patterns of the Sendangduwur batik craftsmen. This study uses empirical legal research methods using a sociological approach. Data collection techniques were carried out by, interview, literature study, and documentation. The results of this study indicate that (1) Sendangduwur batik motifs created by written batik craftsmen in the written batik center of Sendangduwur Village, Paciran District, Lamongan Regency can be protected by law because these motifs are works of art that have been realized in real form, are innovative, modern and not traditional, but copyright registration must be done so that the legal force can be clear and attached.

Keywords: Copyright, Sendangduwur Batik, Contemporary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Lokasi Penelitian	14
1.6.4 Sumber Data	14
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.5 Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA	19
2.1 Perlindungan Hukum	19
2.2 Pengertian Perlindungan Hukum	19

	2.3 Bentuk Perlindungan Hukum	19
BAB III	PERLINDUNGAN CORAK MOTIF BATIK TULIS SENDANGDUWUR DAN PERAN SERTA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	34
	3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Corak Motif Batik Tulis Sendangduwur	34
	3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
	3.1.2 Sejarah Batik Sendangduwur.....	35
	3.1.3 Temuan Corak Motif Batik Di Sentra Industri Batik Sendangduwur.....	42
	3.2 Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Batik Tulis Sendangduwur	54
BAB IV	PENUTUP	57
	4.1 KESIMPULAN.....	57
	4.2 SARAN.....	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	BIODATA PENULIS	60